



PEMENUHAN KEBUTUHAN EKONOMI BAGI KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS MENTAL: PERSPEKTIF MUBADALAH

Ahmad Sulhan Zainul Karim¹ dan Sukron Ma'mun²

¹ Fakultas Syariah, UIN Salatiga, Email: ahmadsulhan487@gmail.com

² Fakultas Syariah, UIN Salatiga, Email: sukron.mn@uinsalatiga.ac.id

Abstract:

Families with mentally disabled members face economic challenges, often worsened by traditional gender roles assigning sole income responsibility to husbands. The mubadalah perspective promotes shared responsibilities based on mutual capacity, offering a more balanced and humane approach to sustaining family livelihoods and fostering household harmony. This study explores the application of mubadalah values in fulfilling family livelihoods among households with mentally disabled members in Sidoharjo, Susukan, Semarang. Using a qualitative descriptive method, data were gathered through observation, interviews, and documentation from affected families and community members. The data were then systematically described, analysed, and interpreted. The findings indicate that individuals with mental disabilities in the research area can contribute to their families' income, although the earnings remain insufficient for daily sustenance. As a result, they continue to rely on family and community support. Nonetheless, their families have adopted mubadalah-informed practices, where couples share responsibilities equitably, recognising each other's limitations and strengths. This shared approach to livelihood reflects a practical embodiment of mubadalah values, fostering resilience and mutual support within affected households.

Keywords: Mubadalah Perspective, Mental Disability, Family Livelihood, and Gender Roles.

Abstrak:

Keluarga dengan anggota keluarga penyandang disabilitas mental menghadapi tantangan ekonomi, yang sering kali diperburuk oleh peran gender tradisional yang memberikan tanggung jawab pendapatan tunggal kepada suami. Perspektif mubadalah mendorong tanggung jawab bersama berdasarkan kapasitas bersama, menawarkan pendekatan yang lebih seimbang dan manusiawi untuk mempertahankan mata pencaharian keluarga dan membina keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini mengeksplorasi penerapan nilai-nilai mubadalah dalam memenuhi mata pencaharian keluarga di antara rumah tangga dengan anggota keluarga penyandang disabilitas mental di Sidoharjo, Susukan, Semarang. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui

observasi, wawancara, dan dokumentasi dari keluarga dan anggota masyarakat yang terkena dampak. Data tersebut kemudian dideskripsikan, dianalisis, dan diinterpretasikan secara sistematis. Temuan menunjukkan bahwa individu dengan disabilitas mental di wilayah penelitian dapat berkontribusi terhadap pendapatan keluarga mereka, meskipun penghasilan tersebut tetap tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibatnya, mereka terus bergantung pada dukungan keluarga dan masyarakat. Meskipun demikian, keluarga mereka telah mengadopsi praktik yang berlandaskan mubadalah, di mana pasangan berbagi tanggung jawab secara adil, dengan mengakui keterbatasan dan kekuatan masing-masing. Pendekatan bersama terhadap mata pencaharian ini mencerminkan perwujudan praktis dari nilai-nilai mubadalah, yang menumbuhkan ketahanan dan saling mendukung dalam rumah tangga yang terdampak.

Kata Kunci: Perspektif Mubadalah, Disabilitas Mental, Mata Pencaharian Keluarga, dan Peran Gender.

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi seluruh makhluk ciptaan-Nya. Semua makhluk telah diciptakan berpasangan, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Dalam Islam, pernikahan adalah institusi legal yang ditetapkan Allah Swt. untuk memfasilitasi kebutuhan biologis manusia sebagai makhluk yang dianugerahi nafsu syahwat.¹ Namun demikian, pernikahan tidak semata-mata bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan jasmani.² Islam mengajarkan bahwa kehidupan berkeluarga harus diarahkan pada tercapainya tujuan spiritual yang luhur, yakni sakīnah, mawaddah, dan rahmah.³

Keluarga memegang peran penting dalam membentuk tatanan masyarakat yang sehat dan harmonis. Sebagai unit sosial terkecil, keluarga bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani seluruh anggotanya, termasuk kebutuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kasih sayang.⁴ Dalam perspektif Islam, kewajiban memberi nafkah ditekankan sebagai tanggung jawab utama suami atau

¹ Nandang Fathur Rahman, "Kewajiban Nafkah Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 2 (September 30, 2022): 193–206, <https://doi.org/10.15575/as.v3i2.20160>.

² Ghozali, *Fikih Munakahat*, 155.

³ Sunari dkk., "Kriteria Pasangan Hidup dalam Perkawinan Menurut Ajaran Islam untuk Dapat Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah."

⁴ Sukron Ma'mun, "Konsep Keluarga dan Perempuan dalam Perspektif Jamaah Tabligh," *Misykat: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadits Syari'ah dan Tarbiyah* 4, no. 1 (June 30, 2019): 55–78.

kepala keluarga, sebagai bentuk perlindungan dan pemeliharaan terhadap anggota keluarganya.⁵

Namun kenyataannya, tidak semua manusia terlahir dalam kondisi sempurna. Sebagian di antaranya hidup dengan disabilitas, termasuk disabilitas mental. Dalam konteks ini, jika pernikahan terjadi antara pasangan dengan kondisi disabilitas, khususnya disabilitas mental, maka pembagian peran dan kewajiban dalam keluarga dapat mengalami pergeseran dari konstruksi normatif yang selama ini berlaku. Perbedaan ini berdampak pada dinamika keluarga yang terbentuk, terutama terkait beban kerja dan tanggung jawab ekonomi.⁶

Kondisi tersebut dapat menciptakan tekanan besar bagi keluarga, terutama ketika tanggung jawab pemenuhan nafkah dibebankan hanya kepada satu pihak, biasanya suami.⁷ Dalam banyak kasus, istri atau anggota keluarga lainnya terpaksa harus ikut serta dalam pencarian nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup. Namun, konstruksi budaya dan nilai tradisional dalam sebagian masyarakat masih mempertahankan pandangan bahwa pemberi nafkah utama adalah laki-laki.⁸ Akibatnya, terjadi ketimpangan dalam pembagian kerja domestik dan publik, konflik peran dalam keluarga, hingga penurunan kualitas hidup rumah tangga.

Keluarga seharusnya dibangun di atas asas keseimbangan, di mana baik suami maupun istri memiliki peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi. Dalam perspektif mubādalah, pemenuhan tanggung jawab, termasuk nafkah, tidak semestinya dibebankan hanya pada satu pihak, tetapi dapat dilaksanakan secara timbal balik berdasarkan kemampuan masing-masing.⁹ Prinsip ini bertujuan menjaga kestabilan rumah tangga dan mendorong terciptanya relasi yang lebih setara, adil, dan manusiawi.¹⁰ Dalam konteks keluarga dengan anggota disabilitas mental, prinsip mubādalah menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kompleksitas yang dihadapi.

⁵ Ma'mun dan Maliki, "A Socio-Historical Study of Women's Rights Advocacy in Islamic Legal Construction."

⁶ Guntur Agung Prabowo, "Kontruksi sosial tentang perkawinan Disabilitas Tunanetra Di Surabaya: Studi Deskriptif Tentang Makna Perkawinan Bagi Wanita Normal Yang Menikah Dengan Disabilitas Tunanetra Anggota PERTUNI," skripsi Universitas Airlangga (2014), hlm.10.

⁷ Aziz, "Women's Double Burden in the Family Between Culture and Discrimination."

⁸ Agus Hermanto, "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 4, no. 1 (September 13, 2022): 43–56, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art3>.

⁹ Qodir, *Qira'ah Mubadalah*, 363.

¹⁰ Qodir, *Qira'ah Mubadalah*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip mubādalāh diterapkan dalam pembagian kerja dan pemenuhan nafkah dalam keluarga yang salah satu anggotanya mengalami disabilitas mental. Pertanyaan kunci dalam penelitian ini adalah: bagaimana pasangan suami-istri membagi peran dan kewajiban dalam keluarga dengan kondisi disabilitas mental? Sejauh mana prinsip mubādalāh diaktualisasikan dalam praktik keseharian mereka? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika keluarga disabilitas dari perspektif kesalingan gender dan keadilan relasional dalam Islam.

B. Metode Penelitian

Dalam artikel ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan metode deskriptif kualitatif. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, yaitu melalui subjek yang memberikan informasi atau keterangan secara langsung kepada peneliti. Sementara itu, sumber data sekunder berasal dari hasil penelitian terdahulu yang telah tersedia, baik dalam bentuk literatur di perpustakaan maupun laporan-laporan penelitian sebelumnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹¹ Observasi dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti. Wawancara dilaksanakan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber guna memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Sedangkan dokumentasi merujuk pada pengumpulan arsip atau catatan yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa masa lalu.¹² Keseluruhan metode ini digunakan untuk menggali pemenuhan nafkah dalam keluarga dengan anggota penyandang disabilitas mental di Desa Sidoharjo, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang.

C. Pembahasan

1. Praktek Pemenuhan Nafkah Pada Pasangan Cacat Mental

Pernikahan merupakan institusi sosial yang membawa serta konsekuensi hukum dan moral, termasuk lahirnya kewajiban-kewajiban baru bagi masing-masing pasangan. Salah satu kewajiban utama yang muncul setelah terjadinya pernikahan adalah kewajiban

¹¹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*; Barrett dan Twycross, "Data Collection in Qualitative Research."

¹² Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*; Barrett dan Twycross, "Data Collection in Qualitative Research."

suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya.¹³ Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini dapat berdampak hukum, di mana istri memiliki hak untuk menuntut nafkah atau bahkan mengajukan gugatan cerai atas dasar ketidakmampuan suami dalam menunaikan tanggung jawab finansialnya. Oleh karena itu, pemenuhan nafkah bukan hanya merupakan perintah agama dan hukum, tetapi juga menjadi pilar penting dalam menjaga keutuhan dan kelangsungan sebuah keluarga.¹⁴

Namun, dalam realitas kehidupan, tidak semua individu terlahir dalam kondisi fisik dan psikis yang sempurna. Sebagian di antaranya hidup dengan keterbatasan, termasuk disabilitas mental. Dalam kondisi normal, pembagian peran dan pemenuhan kewajiban antara suami dan istri biasanya dapat berjalan sesuai dengan norma yang berlaku. Akan tetapi, dalam keluarga yang salah satu pasangannya merupakan penyandang disabilitas mental, terjadi ketimpangan peran yang signifikan.¹⁵ Kesenjangan ini dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dalam rumah tangga secara optimal, baik dari sisi nafkah, peran emosional, maupun tanggung jawab sosial.

Dalam konteks ini, penulis melakukan observasi untuk mengetahui bagaimana penyandang disabilitas mental memenuhi tanggung jawab nafkah dalam keluarganya. Mengingat keterbatasan komunikasi dan interaksi yang umumnya dimiliki oleh penyandang disabilitas mental, proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan anggota keluarga dan masyarakat terdekat yang lebih memahami kondisi dan dinamika kehidupan mereka. Metode ini dipilih untuk mendapatkan informasi yang akurat dan mendalam terkait peran dan fungsi mereka dalam struktur keluarga sehari-hari.

Praktik pemenuhan nafkah yang berlangsung dalam keluarga dengan anggota penyandang disabilitas mental dalam penelitian ini menunjukkan dinamika yang khas dan kompleks. Pola pemenuhan kebutuhan ekonomi dalam keluarga tersebut tidak selalu mengikuti struktur konvensional, melainkan menyesuaikan dengan kondisi dan kapasitas masing-masing anggota keluarga. Penelitian ini akan menggambarkan secara rinci bagaimana peran nafkah dijalankan, siapa

¹³ Rahman, "Kewajiban Nafkah Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia."

¹⁴ Devy dan Suheri, "Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Mālikī dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian."

¹⁵ Prabowo, "Kontruksi Sosial tentang Perkawinan Disabilitas Tunanetra di Surabaya: Studi Deskriptif tentang Makna Perkawinan bagi Wanita Normal yang Menikah dengan Disabilitas Tunanetra Anggota PERTUNI."

saja yang mengambil alih tanggung jawab tersebut, serta bagaimana keluarga menyusun strategi untuk bertahan secara ekonomi di tengah keterbatasan. Penjelasan berikut ini akan menguraikan temuan-temuan lapangan yang merefleksikan realitas pemenuhan nafkah dalam konteks keluarga dengan disabilitas mental, termasuk tantangan, bentuk-bentuk adaptasi, serta nilai-nilai kesalingan yang mungkin muncul di dalamnya.

Keluarga Bapak SH

Bapak SH, berusia 40 tahun, mengalami gangguan mental sejak usia 22 tahun akibat kecelakaan kerja yang menyebabkan ia harus menjalani operasi otak. Pascaoperasi, ia mengalami kesulitan dalam berpikir dan memahami sesuatu. Dalam interaksi sehari-hari, ia seringkali melamun saat diajak berbicara dan cenderung meninggalkan percakapan. Meskipun mengalami hambatan dalam komunikasi, Bapak SH tetap mampu bekerja dengan baik sebagai penjaga toko sepatu.

Ia menikah dengan Ibu ST pada tahun 2012 melalui perijodohan keluarga. Ibu ST sendiri diketahui telah mengalami gangguan mental sejak masa kanak-kanak. Pernikahan ini dilatarbelakangi oleh keyakinan keluarga bahwa ikatan pernikahan dapat menjadi sarana penyembuhan dan diharapkan melahirkan keturunan. Saat ini, pasangan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang duduk di kelas 5 sekolah dasar dan mengalami gangguan pendengaran (tuna rungu).

Terkait pemenuhan nafkah, saudara kandung Bapak SH, yakni Ibu MH memberikan penjelasan. Dia menuturkan:¹⁶

“Pak SH ini kerja ikut orang sebagai penjaga toko sepatu. Penghasilannya ya tidak menentu, karena hanya sebagai pegawai pembantu. Istrinya juga bekerja, biasanya bantu saya buat siomai di sini. Nanti diantar ke tempat pemesan. Anak mereka kadang makan di rumah saya, saya juga sering kasih uang jajan karena jarang diberi orang tuanya. Tapi masyarakat sekitar sini juga sering membantu mereka, kadang kasih makanan, barang, atau uang”.

Dari penuturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun mengalami keterbatasan, Bapak SH tetap berupaya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Istrinya juga turut berkontribusi dalam pencarian nafkah. Namun, kebutuhan dasar keluarga ini masih sangat bergantung pada bantuan dari kerabat dan masyarakat sekitar, terutama dalam pemenuhan kebutuhan anak mereka.

¹⁶ Ibu HM, “Wawancara dengan saudara kandung Bapak SH,” Desember 2024.

Ketika ditanya mengenai pemahaman penyandang disabilitas mental terhadap kewajiban menafkahi, Ibu HM¹⁷ menambahkan *“Ya tahu, Mas, tetapi mereka sangat kurang pemahaman terhadap kewajiban nafkah tersebut. Tahunya yaa bekerja cari uang buat makan”*. Hal ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mental umumnya hanya memahami pekerjaan sebagai cara mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, tanpa menyadari secara utuh konsep kewajiban nafkah dalam pernikahan sebagaimana dipahami oleh individu tanpa disabilitas.¹⁸

Keluarga Bapak HR

Bapak HR, kini berusia 66 tahun, telah mengalami gangguan mental sejak masa remaja. Kondisi ini dipicu oleh lingkungan pergaulan yang negatif dan kurangnya dukungan emosional dari orang tua. Ia menunjukkan gejala seperti mudah marah, berbicara sendiri, dan kesulitan mengendalikan emosi.

Pada tahun 2016, ia menikah dengan Ibu SZ, yang juga memiliki riwayat gangguan mental sejak kecil. Gangguan mental yang dialami Ibu SZ cenderung kambuh akibat tekanan psikologis. Namun, dalam kondisi stabil, ia mampu berkomunikasi dan turut bekerja membantu perekonomian keluarga. Mereka memiliki seorang anak berusia enam tahun yang tidak mengalami disabilitas. Untuk memahami pemenuhan nafkah dalam keluarga ini, peneliti mewawancarai Bapak UF, tetangga dekat. Ia menyampaikan:¹⁹

“Nafkah kan wajib bagi semua suami. Tapi saya lihat, Pak HR ini walaupun penyandang disabilitas mental, dia bisa bekerja menghidupi keluarganya. Tapi kerjanya hanya sebagai pembantu tukang kalau ada yang butuh. Istrinya juga kerja sebagai buruh cuci saat tidak kambuh. Kalau kambuh ya di rumah, perlu perhatian dari suaminya”.

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa Bapak HR tetap berusaha menjalankan perannya sebagai pencari nafkah, meskipun secara tidak tetap. Istrinya juga berperan dalam mendukung kebutuhan ekonomi keluarga saat kondisinya memungkinkan. Dalam situasi tertentu, perhatian dan perawatan lebih dibutuhkan, terutama ketika penyakit mental kambuh. Bapak UF juga menambahkan:²⁰

¹⁷ Ibu HM, “Wawancara dengan saudara kandung Bapak SH,” Desember 2024.

¹⁸ Iskandar dan Nawawi, “Upaya Pasangan Suami Isteri Disabilitas Dalam Membentuk Keluarga Sakinah.”

¹⁹ Bapak UF, “Wawancara dengan tetangga dekat Bapak HR,” Desember 2024.

²⁰ Bapak UF, “Wawancara dengan tetangga dekat Bapak HR,” Desember 2024.

“Pak HR dan Bu SZ ini walaupun kerja seadanya, mereka tetap butuh bantuan masyarakat. Biasanya saya dan warga RT sini bantu kasih makanan atau uang. Kadang anaknya juga dibelikan alat sekolah. Karena penyandang disabilitas mental itu nggak bisa hidup sendiri, perlu perhatian dari masyarakat sekitar”.

Kesaksian ini menegaskan bahwa masyarakat sekitar memainkan peran penting dalam mendukung keberlangsungan hidup keluarga penyandang disabilitas mental, tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara sosial dan emosional.²¹

Keluarga Bapak AR

Bapak AR, saat ini berusia 44 tahun, mengalami gangguan mental sebagai komplikasi dari epilepsi yang dideritanya sejak kecil. Meskipun epilepsi bukan gangguan mental secara langsung, serangan yang berat dan berulang dapat berdampak pada kondisi psikologis. Bapak AR mengalami depresi dan kecemasan, serta sering menunjukkan emosi yang tidak stabil, terutama saat penyakitnya kambuh.

Beliau menikah dengan Ibu YT pada tahun 2014, dan pernikahan tersebut berlangsung selama tujuh tahun sebelum akhirnya berakhir pada tahun 2021. Ibu YT tidak memiliki riwayat gangguan mental. Selama pernikahan, mereka tidak memiliki anak. Peneliti mewawancarai Bapak NP, sepupu Bapak AR, yang menjelaskan:²²

“Awal pernikahan baik-baik saja. Keluarga tahu bahwa Bu YT menerima kondisi Pak AR. Dulu Pak AR berusaha menafkahi keluarga dengan jadi tukang pijat keliling. Tapi hasilnya sedikit. Maka Bu YT ikut bekerja sebagai asisten rumah tangga. Lama-kelamaan, karena penyakit ayahnya sering kambuh, Bu YT merasa kewalahan dan akhirnya meminta cerai”.

Dari penuturan tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun Bapak AR memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya, keterbatasan fisik dan mental membuat upayanya kurang mencukupi. Keterlibatan Ibu YT dalam ekonomi rumah tangga penting, tetapi beban merawat suami saat kambuh menjadi tantangan besar hingga mendorong keputusan untuk bercerai. Bapak NP²³ juga menambahkan *“Pak AR sadar dia kepala keluarga. Dia sudah meminta Bu YT untuk tetap mempertahankan rumah tangga. Tapi Bu YT tetap minta cerai”*.

²¹ Iskandar dan Nawawi, “Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas Dalam Membentuk Keluarga Sakinah.”

²² Bapak NP, “Wawancara dengan saudara sepupu Bapak HR,” Desember 2024.

²³ Bapak NP, “Wawancara dengan saudara sepupu Bapak HR,” Desember 2024.

Hal ini menunjukkan adanya usaha dari Bapak AR dan keluarganya untuk mempertahankan pernikahan, namun tidak membuahkan hasil. Keputusan Ibu YT untuk berpisah didorong oleh kelelahan emosional dan beban merawat pasangan dengan disabilitas mental.

Secara umum, temuan ini mengindikasikan bahwa banyak keluarga dengan suami penyandang disabilitas mental tetap berupaya menjalankan peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga.²⁴ Namun, keterbatasan pemahaman terhadap konsep nafkah dan tekanan yang dihadapi pasangan seringkali menjadi tantangan besar, bahkan berujung pada perceraian.²⁵ Oleh karena itu, penting untuk memastikan adanya dukungan dari keluarga dan masyarakat agar keluarga penyandang disabilitas dapat bertahan secara layak, manusiawi, dan bermartabat.

2. Analisa Mubadalah Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Cacat Mental

Dalam Islam, kewajiban memberikan nafkah dalam rumah tangga secara eksplisit dibebankan kepada suami. Hal ini selaras dengan konstruksi fikih klasik yang menetapkan suami sebagai kepala keluarga dan penanggung utama kebutuhan ekonomi istri dan anak-anaknya. Kewajiban ini lahir dari akad pernikahan sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarga, selama suami memiliki kapasitas sebagai mukallaf (orang yang dibebani hukum) dan memiliki ahliyyah atau kecakapan hukum secara penuh.²⁶

Namun, situasi menjadi lebih kompleks ketika suami merupakan penyandang disabilitas mental. Dalam kerangka hukum taklif, seseorang yang mengalami gangguan mental berat tidak tergolong sebagai mukallaf karena kekurangan dalam aspek 'aql (akal) yang menjadi syarat utama dalam menerima beban hukum. Maka, kewajiban suami dalam memberikan nafkah secara hukum dianggap gugur.

Di dalam kaidah hukum *taklif*, orang yang tidak mempunyai kesempurnaan akal, tidak dapat disebut sebagai mukallaf. Penyandang cacat mental tidak mempunyai kemampuan seperti orang normal

²⁴ Iskandar dan Nawawi, "Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas Dalam Membentuk Keluarga Sakinah."

²⁵ Adnan dan Ishaq, "Manajemen Keluarga Sakinah pada Pasangan Suami Istri Difabel (Penelitian pada Masyarakat Penyandang Difabel di Desa Kacangan Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan)."

²⁶ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 160.

dalam berpikir, yang dalam hukum islam kemampuan disebut *ahliyyah*. Para suami penyandang cacat mental juga tidak dapat disebut *ahliyyah al-ada' al-kamilah* karena tidak mempunyai kecakapan bertindak secara sempurna.²⁷ Jadi semua perbuatan yang penyandang disabilitas lakukan itu batal secara hukum. Kewajiban para suami penyandang cacat mental mencari nafkah untuk keluarganya juga gugur karena keterbatasan yang mereka alami.²⁸

Namun demikian, fakta-fakta di lapangan seperti yang ditemukan dalam studi lapangan di Desa Sidoharjo, Kecamatan Susukan, menunjukkan realitas yang lebih dinamis dan manusiawi. Beberapa suami penyandang disabilitas mental tetap berusaha bekerja sesuai kemampuan mereka, menjadi penjaga toko, tukang pijat, hingga buruh kasar. Meskipun pekerjaan mereka bersifat informal dan hasilnya terbatas, upaya tersebut menunjukkan adanya semangat untuk tetap mengambil peran dalam keluarga, terutama dalam aspek pemberian nafkah. Ini menunjukkan bahwa meskipun secara fikih mereka tidak dibebani kewajiban, secara sosial dan moral mereka tetap berusaha memenuhi tanggung jawab sebagai suami dan ayah.

Di sinilah teori *mubādalah* dari Faqihuddin Abdul Qodir menjadi sangat relevan dan signifikan. *Mubādalah* adalah pendekatan tafsir dan etika sosial yang menekankan prinsip kesalingan (*reciprocity*), keadilan, dan kemitraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks rumah tangga, prinsip ini menolak struktur relasi yang timpang dan mengedepankan kerjasama berdasarkan kapasitas, bukan jenis kelamin. Artinya, jika dalam situasi tertentu suami tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah, maka istri dapat mengambil alih peran tersebut tanpa dianggap melanggar norma agama, justru dianggap menjalankan prinsip keadilan yang dinamis.

Mubādalah berpijak pada nilai-nilai utama Islam: *rahmah* (kasih sayang), *adl* (keadilan), dan *ta'āwun* (tolong-menolong).²⁹ Dalam hal ini, ketika suami tidak dapat secara penuh menjalankan fungsi ekonomi, istri memiliki ruang syar'i untuk terlibat aktif mencari nafkah, bukan sekadar "membantu" melainkan turut memikul tanggung jawab keluarga. Dalam teori *mubādalah*, relasi ini tidak dianggap sebagai penyimpangan, melainkan bentuk baru dari relasi yang adil dan

²⁷ Syauqi dan Prasetiawan, "Fiqh bagi Penyandang Disabilitas."

²⁸ 'Abdel-Hay, "Mental Disability in Islamic Jurisprudence from a Moral Perspective."

²⁹ Qodir, *Qira'ah Mubadalah*; Adib dan Mujahidah, "Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Dan Formulasinya Dalam Pola Pengasuhan Anak"; Adib, "Pemikiran Aminah Wadud tentang Relasi Kuasa dalam Rumah Tangga."

fungsional sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing pasangan.

Lebih jauh, prinsip mubādalāh juga mendorong reinterpretasi atas teks-teks keagamaan yang selama ini dipahami secara literal dan patriarkal. Faqihuddin³⁰ menunjukkan bahwa banyak ayat dan hadis yang memuat muatan kesalingan, seperti QS. At-Taubah:71, yang menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah awliyā' (penolong satu sama lain). Prinsip ini menegaskan bahwa relasi ideal dalam Islam adalah relasi kemitraan, bukan dominasi.

Dalam konteks keluarga disabilitas mental, pendekatan mubādalāh juga memperluas pemahaman kita tentang kewajiban kolektif. Pemenuhan kebutuhan rumah tangga tidak lagi dipandang sebagai tugas tunggal suami, melainkan sebagai tanggung jawab bersama yang bisa diambil oleh pasangan atau bahkan masyarakat sekitar. Dalam kasus-kasus di Desa Sidoharjo, keterlibatan keluarga besar, tetangga, dan institusi sosial menjadi bentuk konkret dari implementasi mubādalāh sosial, di mana solidaritas dan kepedulian bersama menjadi kunci keberlangsungan hidup keluarga.

Penyandang cacat mental dalam kewajiban memenuhi nafkah dalam keluarga menjadi gugur karena keterbatasan dalam berfikir baginya. Namun dimana mereka tetap melakukan pekerjaan tersebut dengan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sesuai dengan apa yang disampaikan para narasumber, bahwa Bapak SH bekerja sebagai penjaga toko, Bapak HR bekerja sebagai pembantu tukang, dan Bapak AR bekerja sebagai tukang pijet dalam kesehariannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kharisma³¹ dan Lestari & Roihanah³² yang menyatakan bahwa penyandang cacat mental tersebut tetap bekerja memenuhi nafkah bagi keluarganya.³³

Dengan demikian, prinsip mubādalāh memberikan ruang tafsir dan praksis yang lebih adil, kontekstual, dan manusiawi. Ia mendorong umat Islam untuk melihat relasi suami-istri bukan semata melalui

³⁰ Qodir, *Qira'ah Mubadalāh*.

³¹ Kharisma, "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Pasangan Penyandang Cacat Mental Di Desa Kreet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo."

³² Lestari dan Roihanah, "Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) dalam Membentuk Keluarga Sakinah."

³³ See also Adilla dan Mukhsin, "The Role of Husband with Disabilities in Providing for the Family through the Act of Begging."

kacamata struktur klasik, tetapi sebagai bentuk kemitraan adaptif yang mampu merespons realitas kompleks seperti disabilitas mental.³⁴

Hal ini selaras dengan Firman Allah dalam Surat At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ
لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Ayat Al-Qur'an yang berbunyi “*lā yukallifullāhu nafsan illā wus'ahā*” (QS. Al-Baqarah: 286) menegaskan bahwa Allah tidak membebani seseorang melebihi batas kemampuannya. Ayat ini memberikan dasar teologis yang kuat bahwa kewajiban dalam Islam, termasuk kewajiban suami untuk memberi nafkah, harus disesuaikan dengan kemampuan aktual yang dimilikinya.³⁵ Dalam konteks suami penyandang disabilitas mental, pemenuhan nafkah memang tetap menjadi bagian dari tanggung jawabnya, namun pelaksanaannya harus proporsional dengan kondisi dan kapasitas yang ia miliki.³⁶ Maka dari itu, keterlibatan istri dalam mencari nafkah bukan hanya bentuk solidaritas keluarga, tetapi juga sejalan dengan prinsip *mubādalah* yang menekankan kesalingan dan distribusi tanggung jawab berdasarkan kemampuan masing-masing.

Fenomena ini tampak nyata dalam kehidupan keluarga para penyandang disabilitas mental di Desa Sidoharjo, Kecamatan Susukan. Meski tidak secara eksplisit menyebut teori *mubādalah*, praktik keseharian mereka mencerminkan nilai-nilai kesalingan dan kerja sama dalam rumah tangga.³⁷ Para istri turut aktif berperan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, terutama karena penghasilan suami yang

³⁴ Ula, “Qiwama Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah Dan Relevansinya Di Indonesia.”

³⁵ Handayana, “Difabel dalam Alquran.”

³⁶ Sulaiman dan Ahmad, “KADAR NAFKAH SUAMI KEPADA ISTERI DAN HUBUNGANNYA DENGAN URUF MENURUT PERSPEKTIF SHARIAH.”

³⁷ Hermanto, “MENJAGA NILAI-NILAI KESALINGAN DALAM MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF FIKIH MUBADALAH.”

terbatas. Sebagaimana disampaikan oleh para narasumber, Ibu ST bekerja sebagai pembuat siomay di tempat usaha milik saudaranya, Ibu SZ sesekali bekerja sebagai buruh cuci saat kondisi mentalnya memungkinkan, dan Ibu YT pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga selama masih dalam ikatan pernikahan. Kontribusi para istri ini menjadi bukti nyata bahwa prinsip *mubādalah* dapat hadir secara praksis dalam kehidupan keluarga, bahkan tanpa melalui proses teoritis yang kompleks.

Kisah keluarga Bapak AR dan Ibu YT juga memperlihatkan bahwa dalam pernikahan, keduanya sempat menjalankan relasi saling membantu dalam pemenuhan nafkah. Perceraian yang terjadi bukan disebabkan oleh ketidakmampuan Bapak AR dalam memberikan nafkah secara material, melainkan karena tekanan psikis yang timbul akibat penyakit mental yang ia derita, yang kemudian berdampak pada dinamika emosional dalam rumah tangga. Artinya, aspek psikologis dalam relasi pernikahan juga menjadi faktor penting dalam ketahanan keluarga, bukan semata aspek ekonomi.

Dengan demikian, penelitian ini menguatkan temuan sebelumnya dari Kharisma³⁸ serta Lestari & Roihanah³⁹ yang menyatakan bahwa para istri dari suami penyandang disabilitas mental memiliki peran aktif dalam mendukung nafkah keluarga. Ini sekaligus menegaskan pentingnya pendekatan yang adaptif dan inklusif terhadap peran gender dalam rumah tangga, khususnya dalam kondisi-kondisi khusus seperti disabilitas.⁴⁰ Perspektif *mubādalah* menjadi kerangka yang relevan dan aplikatif untuk memahami dinamika ini, karena menawarkan model relasi yang adil, setara, dan saling menopang antara suami dan istri dalam menghadapi tantangan kehidupan bersama.⁴¹

Dapat dipahami bahwa istri dari Bapak SH dan Bapak HR juga merupakan penyandang disabilitas mental. Sebagai pasangan dengan kebutuhan khusus, mereka menghadapi tantangan yang kompleks dalam menjalani kehidupan rumah tangga, terutama terkait pemahaman dan pelaksanaan kewajiban seperti pemenuhan nafkah. Keterbatasan fungsi kognitif menyebabkan mereka kesulitan memahami

³⁸ Kharisma, "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Pasangan Penyandang Cacat Mental Di Desa Kreet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo."

³⁹ Lestari dan Roihanah, "Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) dalam Membentuk Keluarga Sakinah."

⁴⁰ Ahzami dan Purnamasari, "RUKHSHAH BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENJALANKAN SYARIAT ISLAM PERSPEKTIF Q.S. AL-FATH."

⁴¹ Adib dan Mujahidah, "Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Dan Formulasinya Dalam Pola Pengasuhan Anak."

peran dan tanggung jawab dalam keluarga, termasuk dalam mengelola kebutuhan ekonomi rumah tangga.

Situasi ini semakin berat ketika mereka telah memiliki anak dan berada dalam kondisi ekonomi yang tergolong rendah. Dalam konteks seperti ini, dukungan dari keluarga besar dan masyarakat sekitar menjadi sangat penting. Bantuan tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga pendampingan sosial dan emosional, menjadi penopang utama keberlangsungan hidup keluarga penyandang disabilitas mental. Tanpa peran aktif dari lingkungan sekitar, sulit bagi mereka untuk menjalankan fungsi keluarga secara optimal.

Dalam perspektif teori *mubāḍalah*, relasi laki-laki dan perempuan tidak hanya difokuskan pada pasangan suami istri dalam ruang domestik, tetapi juga mencakup relasi yang lebih luas di ranah sosial. Prinsip *mubāḍalah* menekankan kesalingan, kemitraan, dan kerja sama antarpihak, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Relasi ini tidak terbatas pada peran pasangan, tetapi juga mencakup hubungan antara orang tua dan anak, antar anggota keluarga, maupun antar anggota komunitas.

Dengan demikian, pemenuhan nafkah dan keberfungsian keluarga penyandang disabilitas mental tidak bisa dibebankan hanya pada individu dalam keluarga. Perlu adanya keterlibatan kolektif dari lingkungan sosial. Prinsip *mubāḍalah* menjadi landasan etis dan praksis yang relevan, karena menegaskan bahwa dalam kondisi keterbatasan, nilai kesalingan dan gotong royong adalah kunci untuk membangun kehidupan keluarga yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa keluarga dan masyarakat di sekitar para penyandang disabilitas mental di Desa Sidoharjo, Kecamatan Susukan, secara nyata telah mempraktikkan nilai-nilai kesalingan sebagaimana yang diajarkan dalam konsep *mubāḍalah*. Mereka tidak hanya menunjukkan empati, tetapi juga terlibat aktif dalam mendukung keberlangsungan hidup keluarga penyandang disabilitas mental. Bantuan yang diberikan masyarakat setempat mencakup kebutuhan dasar seperti uang, bahan makanan, hingga perlengkapan sekolah untuk anak-anak mereka. Bentuk dukungan ini mencerminkan adanya kesadaran kolektif dan pemahaman yang baik mengenai kondisi serta keterbatasan yang dihadapi oleh para penyandang disabilitas mental.

Dengan adanya dukungan dari keluarga besar dan masyarakat sekitar, persoalan nafkah dalam keluarga penyandang disabilitas mental

relatif dapat diatasi. Keterlibatan kolektif ini menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan rumah tangga yang dikepalai oleh individu dengan gangguan mental.⁴² Sebab, dalam banyak kasus, suami penyandang disabilitas mental tidak memiliki kapasitas penuh untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga secara mandiri. Oleh karena itu, peran keluarga dan masyarakat menjadi sangat vital dalam mengisi kekosongan tersebut.

Pendampingan dari pihak keluarga, khususnya dari orang-orang yang memiliki pemahaman lebih baik tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga, menjadi strategi penting dalam mendampingi pasangan penyandang disabilitas mental. Pendampingan ini mencakup edukasi mengenai tanggung jawab sebagai suami istri, termasuk dalam hal pemenuhan nafkah.⁴³ Meskipun secara hukum Islam penyandang disabilitas mental termasuk dalam kategori safih yang tidak dibebani kewajiban hukum secara sempurna, upaya untuk memberi pengertian, pengarahan, dan pelibatan tetap harus dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat mereka sebagai manusia.⁴⁴

Di samping edukasi, bantuan materiil juga dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Kehadiran keluarga dan masyarakat sebagai pendamping serta penopang tidak hanya memperkuat ketahanan keluarga, tetapi juga menjadi wujud konkret dari prinsip mubādalāh, yakni kerja sama dan saling membantu antarindividu dalam relasi sosial, baik dalam lingkup keluarga maupun komunitas yang lebih luas.⁴⁵ Dengan demikian, praktik sosial di Desa Sidoharjo memperlihatkan bahwa nilai kesalingan dan solidaritas sosial mampu menjadi fondasi penting dalam mendukung keluarga penyandang disabilitas mental agar tetap dapat menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat.

Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam berbagai karya maupun dikutip oleh para ulama klasik, tanggung jawab nafkah dalam keluarga merupakan kewajiban mutlak suami, termasuk ketika suami berada dalam kondisi tertentu, seperti mengalami disabilitas mental. Namun, besaran dan bentuk nafkah disesuaikan dengan kemampuan

⁴² Laksitasari, "Pentingnya Dukungan Keluarga Bagi Penyandang Disabilitas Mental."

⁴³ Lestari dan Roihanah, "Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) dalam Membentuk Keluarga Sakinah."

⁴⁴ Ahzami dan Purnamasari, "RUKHSHAH BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENJALANKAN SYARIAT ISLAM PERSPEKTIF Q.S. AL-FATH."

⁴⁵ Laksitasari, "Pentingnya Dukungan Keluarga Bagi Penyandang Disabilitas Mental"; Iskandar dan Nawawi, "Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas Dalam Membentuk Keluarga Sakinah."

suami. Dalam hal suami benar-benar tidak mampu menafkahi istrinya, maka istri memiliki hak khiyar, yaitu pilihan untuk mengajukan pembatalan pernikahan atau perceraian.⁴⁶

Dalam konteks ini, para suami penyandang disabilitas mental di Desa Sidoharjo, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, tetap berupaya menjalankan tanggung jawab mereka untuk menafkahi keluarga sebatas kemampuan yang mereka miliki. Meskipun mengalami keterbatasan mental, mereka masih menunjukkan ikhtiar melalui pekerjaan sederhana seperti buruh bangunan, tukang pijat, atau penjaga toko. Upaya ini mencerminkan semangat tanggung jawab yang tidak sepenuhnya hilang.

Sementara itu, para istri turut aktif mendukung kebutuhan ekonomi keluarga, sejalan dengan prinsip mubāḍalah yang menekankan nilai kesalingan, kerja sama, dan keadilan dalam relasi suami-istri. Dalam teori ini, pemenuhan kebutuhan rumah tangga bukan hanya kewajiban tunggal suami, tetapi dapat menjadi tanggung jawab bersama, tergantung pada kapasitas masing-masing pihak.

Lebih jauh, dukungan dari keluarga besar dan masyarakat sekitar menjadi elemen penting dalam menopang kehidupan keluarga penyandang disabilitas mental. Solidaritas sosial ini memperkuat ketahanan keluarga dan menunjukkan bahwa keberhasilan membina rumah tangga tidak hanya bergantung pada individu di dalamnya, tetapi juga pada jejaring sosial yang turut andil dalam memberi bantuan, pemahaman, dan penguatan.

D. Kesimpulan

Implementasi pemenuhan nafkah dalam keluarga dengan suami penyandang disabilitas mental di Desa Sidoharjo, Kecamatan Susukan, tidak jauh berbeda dari keluarga pada umumnya. Para suami tetap berikhtiar bekerja meski hanya mampu menjalani pekerjaan informal seperti penjaga toko, buruh bangunan, atau tukang pijat, dengan penghasilan yang terbatas. Dalam kondisi ini, peran istri sangat krusial. Mereka turut mencari nafkah untuk menutupi kekurangan ekonomi keluarga. Praktik ini mencerminkan prinsip mubāḍalah yang menekankan kesalingan dan pembagian tanggung jawab berdasarkan kemampuan masing-masing pasangan.

Selain itu, dukungan keluarga besar dan masyarakat juga memainkan peran penting. Bantuan berupa uang, makanan, dan

⁴⁶ Al-Hisni, "Terjemah Kifayatul Akhyar."

perlengkapan sekolah menjadi bentuk nyata dari semangat ta'awun atau saling tolong-menolong. Kondisi ini menunjukkan adanya solidaritas sosial yang memperkuat ketahanan keluarga penyandang disabilitas mental. Kesalingan antara suami-istri, serta keterlibatan komunitas, menjadi fondasi penting dalam menghadapi keterbatasan. Dengan demikian, nilai-nilai mubādalāh telah terwujud secara praktis dalam kehidupan mereka, meski tanpa disadari.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abdel-Hay, Muḥammad. "Mental Disability in Islamic Jurisprudence from a Moral Perspective." *Bulletin of The Faculty of Languages & Translation* 15, no. 2 (2018): 379–411. <https://doi.org/10.21608/bflt.2018.58412>.
- Adib, M. Afiqu. "Pemikiran Aminah Wadud tentang Relasi Kuasa dalam Rumah Tangga." *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 7, no. 2 (2024): 359–76. <https://doi.org/10.14421/lijid.v7i2.5358>.
- Adib, M. Afiqu, dan Natacia Mujahidah. "Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Dan Formulasinya Dalam Pola Pengasuhan Anak." *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 6, no. 2 (2021): 171. <https://doi.org/10.29240/jf.v6i2.3412>.
- Adilla, Nurul, dan Abd. Mukhsin. "The Role of Husband with Disabilities in Providing for the Family through the Act of Begging: An Islamic Law Perspective." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 28, no. 1 (2025): 29–44. <https://doi.org/10.56087/aijih.v28i1.513>.
- Adnan, Muhammad, dan Zamroni Ishaq. "Manajemen Keluarga Sakinah pada Pasangan Suami Istri Difabel (Penelitian pada Masyarakat Penyandang Difabel di Desa Kacangan Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan)." *JOSH: Journal of Sharia* 2, no. 1 (2023): 68–85. <https://doi.org/10.55352/josh.v2i1.180>.
- Ahzami, Hanifah, dan Yulietta Purnamasari. "Rukhshah bagi Penyandang Disabilitas dalam Menjalankan Syariat Islam Perspektif Q.S. Al-Fath: 17." *Jurnal STIU Darul Hikmah* 7, no. 2 (2021): 138–57. <https://doi.org/10.61086/jstiudh.v7i2.23>.
- Al-Hisni, Imam Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini. "Terjemah Kifayatul Akhyar." *Terjemah Kitab Kuning*, t.t. Diakses 7 Juni 2025. <https://www.alkhoirot.org/2025/01/terjemah-kifayatul-akhyar.html>.
- Aziz, Muhammad. "Women's Double Burden in the Family Between Culture and Discrimination." *Potret Pemikiran* 27, no. 2 (2023): 227. <https://doi.org/10.30984/pp.v27i2.2782>.
- Barrett, David, dan Alison Twycross. "Data Collection in Qualitative Research." *Evidence Based Nursing* 21, no. 3 (2018): 63–64. <https://doi.org/10.1136/eb-2018-102939>.
- Devy, Soraya, dan Suheri Suheri. "Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Mālikī dan Relevansinya dengan Konteks

- Kekinian." *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (2020): 190.
<https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7725>.
- Ghozali, Abdur Rahman. *Fikih Munakahat*. 3 ed. Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Handayana, Sri. "Difabel dalam Alquran." *INKLUSI* 3, no. 2 (2016): 267.
<https://doi.org/10.14421/ijds.030206>.
- Hermanto, Agus. "MENJAGA NILAI-NILAI KESALINGAN DALAM MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF FIKIH MUBADALAH." *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 4, no. 1 (2022): 43-56.
<https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art3>.
- Iskandar, Nur, dan M. Kholil Nawawi. "Upaya Pasangan Suami Isteri Disabilitas Dalam Membentuk Keluarga Sakinah." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 2 (2022): 178-87.
<https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2078>.
- Kharisma, Ataqirul. "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Pasangan Penyandang Cacat Mental Di Desa Kreet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo." Diploma, IAIN PONOROGO, 2019.
<https://etheses.iainponorogo.ac.id/6391/>.
- Laksitasari, Ratna Dwi. "Pentingnya Dukungan Keluarga Bagi Penyandang Disabilitas Mental." Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 17 Juli 2024. <https://dinsospmd.babelprov.go.id/content/pentingnya-dukungan-keluarga-bagi-penyandang-disabilitas-mental>.
- Lestari, Picy, dan Rif'ah Roihanah. "Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) dalam Membentuk Keluarga Sakinah." *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 1 (2021): 73-91.
<https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i1.242>.
- Ma'mun, Sukron. "Konsep Keluarga Dan Perempuan Dalam Perspektif Jamaah Tabligh." *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadits Syari'ah Dan Tarbiyah* 4, no. 1 (2019): 55-78.
- Ma'mun, Sukron, dan Ibnu Akbar Maliki. "A Socio-Historical Study of Women's Rights Advocacy in Islamic Legal Construction." *Journal of Southeast Asian Human Rights* 7, no. 1 (2023): 1.
<https://doi.org/10.19184/jseahr.v7i1.39156>.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 40 ed. Remaja Rosdakarya, 2021.

Prabowo, Guntur Agung. "Kontruksi Sosial tentang Perkawinan Disabilitas Tunanetra di Surabaya: Studi Deskriptif tentang Makna Perkawinan bagi Wanita Normal yang Menikah dengan Disabilitas Tunanetra Anggota PERTUNI." Universitas Airlangga, 2014.

Qodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. IRCiSoD, 2019.

Rahman, Nandang Fathur. "KEWAJIBAN NAFKAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 3, no. 2 (2022): 193–206. <https://doi.org/10.15575/as.v3i2.20160>.

Sulaiman, Mansor bin, dan Hasan Bin Ahmad. "The Financial Obligation of a Husband to His Wife and Its Relationship with Uruf According to the Shariah Perspective: A Discussion." *International Journal of Humanities Technology and Civilization*, 11 Mei 2023, 29–34. <https://doi.org/10.15282/ijhtc.v6i2.6977>.

Sunari, Sunari, Ratih Dwi Pangestu, dan Dedy Muharman. "Kriteria Pasangan Hidup dalam Perkawinan Menurut Ajaran Islam untuk Dapat Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 12 (2023). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i12.14152>.

syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana Prenada Media Group, 2009.

Syauqi, Muhammad Labib, dan Ahmad Yusuf Prasetiawan. "Fiqh bagi Penyandang Disabilitas: Telaah Hukum Islam terhadap Konsep Ahliyyah dan Maslahah." *INKLUSI* 11, no. 1 (2024): 83–102. <https://doi.org/10.14421/ijds.110105>.

Ula, Siti Khoirotul. "Qiwama Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah Dan Relevansinya Di Indonesia." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 2 (2021): 2. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i2.138>.